



Hadiah Pahala Untuk Mayit Menurut Ibnu Qayyim Dan Bin Baz (Studi Komparatif)

Idrus Abidin^{1,*}, Bayu Kusumo¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: idrusabidin@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

Gift of reward
Ibn Qayyim
Shaykh bin Baz

ABSTRACT

The journey of human life in this world has an end. No matter how great humans in their time must be separated from the world they inhabit. A healthy body does not guarantee a person can linger in the world. Death that comes without permission often deceives many people who are careless. The release of the spirit from the body does not mean that human life is finished. Death is only the beginning of a new chapter of the next human journey. When that time comes, people will realize that there is nothing more valuable than the reward. After humans die they can no longer do good deeds to get their reward. They can only wait for humans who are still alive in the world to reward them with good deeds. The discussion about the gift of reward to the dead can be found in the fiqh books. The scholars in this regard have various opinions. In this study, the research will focus on the opinions of two scholars, namely Ibn Qayyim al-Jauziyyah and Syaikh Abdul Aziz bin Baz. The purpose of this research is to find out the laws and regulations in awarding rewards to the dead according to iq and baz. This study uses a qualitative method that will focus on library research with comparative descriptive analysis.

KATA KUNCI

Hadiah Pahala
Ibn Qayyim
Syaikh bin Baz

ABSTRAK

Perjalanan kehidupan manusia di dunia ini memiliki batas akhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan memusatkan perhatian pada penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis dekriptif komparatif yang datang tanpa permisi tersebut kerap menipu banyak manusia yang lengah. Lepasnya ruh dari jasad bukan berarti kehidupan manusia itu selesai. Kematian hanyalah awal dari babak baru perjalanan manusia berikutnya. Bila saat itu datang sadarlah manusia bahwa tidak ada yang lebih berharga kecuali pahala. Setelah manusia meninggal dunia, mereka tidak bisa lagi beramal untuk mendapatkan pahala. Mereka hanya bisa menanti-nanti dari manusia yang masih hidup menghadihkan pahala amal salehnya kepada mereka. Pembahasan mengenai hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal dapat dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Para ulama dalam hal ini memiliki pendapat yang beragam. Pada kajian ini, penelitian akan fokus kepada pendapat dari dua orang ulama, yaitu Ibn Qayyim al-Jauziyah dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dan ketentuan dalam menghadihkan pahala kepada mayit menurut Ibn Qayyim dan Syaikh bin Baz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan memusatkan perhatian pada penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis dekriptif komparatif.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
15 April 2023	12 Mei 2023	26 Mei 2023	31 Mei 2023

PENDAHULUAN

Sejarah manusia yang panjang telah menegaskan, manusia tidak akan bisa terhindar dari kematian, apa pun kedudukan yang dimilikinya.

Jabatan, kekuasaan serta harta tidak akan bermanfaat dan memberikan *syafâ'at* kepada manusia. Seorang pun tidak ada yang bisa menghindari kematian. Di dalam Al Qur'an, Allah telah menjelaskan:

"Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada jasadnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar." (Qs. al-Wâqî'ah/56: 86-87)

Kematian ialah kenyataan yang tak bisa dihindari. Ia tidak termasuk perkara gaib, namun kenyataan yang bisa dilihat. Beratus kali kita menyaksikan kematian terjadi pada orang yang paling dekat dengan kita.¹

Setelah datangnya kematian yang mengakhiri kesempatan hidup manusia di dunia, maka kehidupan selanjutnya tinggalah untuk memetik hasil akan apa yang ia kerjakan selama hidupnya di dunia. Bila manusia membawa iman dan bekal amal saleh yang banyak tentu ia akan aman dan selamat di kehidupan akhirat nanti. Namun bila sebaliknya ia sedikit membawa bekal amal saleh bahkan iman yang menjadi kunci sukses kehidupan akhirat ternyata sampai tidak terbawa, bisa dipastikan dirinya akan menjalani kehidupan berikutnya dalam keadaan celaka lagi hina. Tentang hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat al-Sajdah/32 ayat 12:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

"Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin". (Qs. al-Sajdah/32: 12)²

Waktu tidak dapat ditarik mundur, kesempatan mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat yang baik telah Allah Swt. berikan dengan adil. Penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang tidak akan membuahkan hasil. Apa yang ditanam semasa di dunia, itulah yang akan dipetik di akhirat. Besar maupun kecil amal saleh atau dosa yang dikerjakan di dunia kelak akan diperlihatkan dan diberikan balasannya.³ Bila benih iman yang ditanam, kemudian disiram dengan air ketaatan, maka kelak akan berbuah manis yaitu surga.

¹Syaikh Mahir Ahmad ash-Shufi, *Ensiklopedia Hari Kiamat 2, Hari-Hari Pembalasan* (Solo: Ummul Qura, 2008), H 27-28.

²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Management Cahaya Qur'an, 2008)

³Lihat surat al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya: *"Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."* Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Management Cahaya Qur'an, 2008), H 599.

Sebaliknya jika benih dosa yang ditebar dan ditaburi dengan pupuk kedurhakaan, tak heran jika kehidupan akhirat akan penuh dengan kepedihan dan penyesalan. *Wal 'iyâdzubillâh.*

Manusia akan sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga setelah ia meninggal kecuali pahala dari amal saleh yang dikerjakannya. Namun, kematian itu sendiri menjadikan manusia tidak lagi bisa beramal saleh sebagaimana yang ia bisa lakukan semasa hidupnya. Kenyataan tersebut akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar. Bisakah seorang yang telah meninggal dunia mendapatkan pahala dari sebab-sebab di luar dirinya? Adakah amal yang dapat dikerjakan orang lain yang memberikan manfaat kepada seorang mayit?

Tentu saja persoalan ini tidak luput dari kacamata Islam. Islam sebagai agama yang bersifat *syumûliyyah*⁴ memiliki jawaban dari persoalan tersebut. Kita akan mendapati di dalam Al Qur'an dan hadis beberapa amalan yang akan mendatangkan kebaikan kepada seorang mayit. Salah satu contoh amal yang dapat bermanfaat bagi seseorang mayit adalah doa dan *istighfâr*. Bahkan secara jelas Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya yang masih menjalani kehidupan di dunia agar memohonkan ampunan untuk saudara seimannya yang telah wafat. Salah satunya terdapat dalam firman Allah yaitu surat Muḥammad/ 47 ayat 19:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

*"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan". (Qs. Muḥammad/47: 19)*⁵

Tidak hanya doa dan permohonan ampunan yang akan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Beberapa amal lain juga disebutkan di dalam hadis, salah satunya adalah bersedekah atas nama orang yang telah meninggal. Keterangan tersebut salah satunya dapat ditemukan dalam kitab *shahîh* al-Bukhârî. Dari Ibn Abbâs Radhiyallâhu 'anhumâ :

*Bahwasanya Sa'ad ibn 'Ubâdah –saudara Bani Sâ'idah– ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan ia tidak berada bersamanya, maka ia bertanya, "Wahai Rasûlullâh! Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dan aku sedang tidak bersamanya. Apakah bermanfaat baginya apabila aku menyedekahkan sesuatu atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau saksi bahwa kebun(ku) yang berbuah itu menjadi sedekah atas nama ibuku." [HR. al-Bukhârî no. 2756].*⁶

Praktik menghadihkan pahala amal saleh kepada mayit di dalam fikih dikenal dengan istilah *ihdâ'u al-tsawâb*. Para ulama sendiri memiliki perbedaan pendapat dalam praktik menghadihkan pahala ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa semua amal saleh bisa dihadihkan kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Dalam kitabnya *al-Ruh*, beliau mengatakan: *"Puasa itu semata hanya niat dan menahan diri dari makanan serta minuman. Allah menyampaikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan bacaan yang merupakan amal dan niat, bahkan kalau perlu tidak*

⁴Syumûliyyah memiliki arti mencakup dan menyeluruh. Al-Islam merupakan ajaran universal dan mutlak yang mengatur tata hidup dan kehidupan umat manusia dari berbagai sisi, dan berlaku sepanjang zaman. Lihat dalam, Burhanuddin TR, *Islam Agamaku* (Subang: Royyan Press, 2016), H 9.

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Depok, Management Cahaya Qur'an, 2008)

⁶Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhari*, Kitab al-Washaya, no. 2756.

*memerlukan niat? Sampainya pahala puasa kepada orang yang sudah meninggal merupakan pemberitahuan tentang sampainya semua jenis amal.”*⁷

Sementara ulama lain membatasi amal saleh yang bisa dihadiahkan kepada mayit hanyalah amal-amal yang disebutkan di dalam nash yaitu Al Qur'an dan hadis. Salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah Abdul Azîz ibn Bâz (w. 1420 H), hal itu bisa diketahui dari jawaban beliau ketika ditanyakan perihal ‘apakah amal-amal saleh (pahalanya) bisa sampai kepada mayit?’. Beliau menjawab: “Yang sampai kepada mereka adalah amalan-amalan yang memiliki dalil syar’i akan sampainya.”⁸

Melihat fenomena tersebut, penulis sangat tertarik untuk menelusuri dan memaparkan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Syaikh Abdul Azîz ibn Bâz mengenai hadiah pahala untuk mayit. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “HADIAH PAHALA UNTUK MAYIT MENURUT IBNU QAYYIM DAN BIN BAZ (STUDI KOMPARATIF).”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Di mana dalam pengumpulan data diambil dari literatur atau bahan-bahan pustaka yang koheren dengan pembahasan. Penulis akan mengambil data dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu dari kitab *al-Ruh* dan kitab *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, sedangkan data sekunder penulis menggunakan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan baik dari buku-buku, kitab, artikel, maupun media lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan kedua pendapat ulama tersebut kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan dasar hadiah pahala untuk mayit di dalam Islam dan mengetahui argumen Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Syaikh Abdul Azîz ibn Bâz dalam hal tersebut, serta persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hadiah Pahala

Hadiah menurut arti *leksikal* adalah pemberian, ganjaran sebagai penghargaan.⁹

Dalam Kamus *Mushthalahât Fiqhiyyah* kata *hadiah* dijelaskan sebagai berikut:

هدى – يهدي – هدايا – فهي هدية والجمع هدايا ، و هي تعطى للآخر إكراما له

Dari kata *Hada* – *yuhdi* – *hada'an* – yaitu *hadiyyatan*, dengan jamaknya *hadaya*, yaitu memberikan sesuatu kepada yang lain sebagai penghormatan untuknya.¹⁰

Dalam bahasa Arab “*hadiyyah*” dengan jamaknya “*hadaya*” memiliki arti Hadiah atau Pemberian.¹¹ Menurut Zakariyya al-Anshâri hadiah adalah: “Penyerahan hak milik

⁷Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab ar-Ruh* (Jeddah: Dar 'Alam al-Fawa'id, 2011), H 366.

⁸Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdur Rahman ibn Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (Riyadh: Dar al-Qasim lin Nasyr, 1420 H/2004 M), cet. 1, jilid 13, H 249.

⁹Tim Prima Pena, *Kamus ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), H 160.

¹⁰almany, *Ta'rif wa Syarh wa Ma'na Hadiyyah bi al-Arabiyy*, diakses dari <https://almany.com/>, pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 10.15.

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 1972), H 482.

harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya."¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hadiah artinya adalah pemberian (untuk penghargaan, kenang-kenangan, penghormatan dan sebagainya) atau ganjaran (untuk pemenang dalam perlombaan, sayembara, pertandingan dan sebagainya).¹³

Pahala dalam bahasa Indonesia adalah ganjaran yang diberikan oleh Tuhan atas perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia.¹⁴ Di dalam kamus bahasa Arab *al-Munjid* pahala disebut sebagai *ajr* (أجر) yang berarti *tsawâb* (ثواب).¹⁵ *Tsawâb* sendiri kemudian diartikan sebagai balasan dari perbuatan baik yang telah dilakukan.¹⁶ Di Al Qur'an dan hadis kita akan menemukan beberapa kata selain *ajr* dan *tsawâb* yang diterjemahkan sebagai pahala, seperti kata *jazâ* dan *hasanah*. Terlepas dari arti kata-kata tersebut secara lebih mendalam, kita dapat memahami bahwa makna pahala dari istilah-istilah tersebut adalah balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman atas kebaikan atau amal saleh yang ia kerjakan.

Dengan demikian hadiah pahala adalah pemberian sesuatu (pahala) yang didapatkan dari amal saleh orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal. Sementara praktik menghadihkan pahala adalah aktivitas atau perbuatan mengerjakan amal saleh yang diharapkan dari hal tersebut mendatangkan pahala atau ganjaran kebaikan dari Allah yang sengaja ia niatkan dan ia mintakan kepada Allah agar pahala tersebut diberikan kepada orang yang sudah meninggal yang ia tuju tersebut agar orang yang sudah meninggal tersebut mendapatkan manfaat dari amal saleh yang dirinya kerjakan.

2. Dalil-Dalil Menghadihkan Pahala Kepada Mayit

Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang praktik menghadihkan pahala, yaitu:

1. Doa dan *istighfâr* orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal

Surat al-*Hasyr*/59 ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ {١}

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdo'a, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (Qs. al-*Hasyr*/59: 10)¹⁷

¹²Abi Yahya Zakariyya al-Anshari asy-Syâfi'iy, *Asnal Mathalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H), juz 5, H 566.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), H 72.

¹⁴Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pahala>

¹⁵A.Louise Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), H 4.

¹⁶A.Louise Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, H 75.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Management Cahaya Qur'an, 2008)

Imâm al-Nawâwiy¹⁸ dalam kitabnya *al-Adzkâr* mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa berdoa untuk orang yang telah mati bermanfaat bagi mereka, dan pahalanya sampai kepada mereka. Mereka mengatakan demikian berlandaskan firman-Nya surat *al-Hasyr/59: 10*. Masih banyak lagi ayat lainnya yang semakna, sedangkan dalil hadis yang terkenal mengenai mengenai masalah ini ialah antara lain sabda Nabi Saw. berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

Ya Allah, beri ampunlah kepada ahli Baqi'ul Gharqad.

Dalil hadis lainnya ialah sabda Nabi Saw. yang mengatakan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا

*Ya Allah beri ampunlah orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati di antara kami.*¹⁹

- Dalil Hadis

Al-Thabrânî meriwayatkan dalam *al-Ausath* dan *al-Baihaqî* dalam Sunan-nya dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Rasûlullâh bersabda: “Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, lalu ia berkata: Wahai Tuhan-ku dari mana saya memperoleh semua ini? Maka dijawab: itu dari istighfâr anakmu untukmu”. Sedangkan menurut riwayat Imâm al-Baihaqî, lafazh hadis itu berbunyi, “Dan doa anak yang dipanjatkan untukmu.” Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imâm al-Bukhâriy dari Abu Hurairah sebagai hadis mawqûf.

Dan diriwayatkan juga dari Abu Sa'îd al-Khudrî bercerita, Rasûlullâh Saw. bersabda, “Pada Hari Kiamat kelak berbagai kebaikan yang besarnya seperti gunung akan mengikuti seseorang. Lalu orang itu bertanya, ‘Dari manakah semua ini?’ Kepadanya dikatakan, ‘Dari istighfâr yang diucapkan anakmu untukmu.’”²⁰

Jelaslah dari ayat Al Qur'an dan hadis di atas bahwa doa dan istighfâr orang yang masih hidup dapat ditujukan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dalil tentang hal ini banyak sekali, bahkan hal ini telah menjadi ijma', sebagaimana yang ditulis oleh Al Imâm al-Shuyûthî dalam kitabnya: “Telah dinukil dari beberapa ijma' bahwa doa itu sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Dalil Al Qur'an yang menjadi landasan hal itu adalah firman Allah Swt. dalam surat *al-Hasyr* ayat 10.”²¹

2. Sedekah

Imâm al-Bukhâriy meriwayatkan dalam kitab *shahîh*nya sebagai berikut:

Dari Ibn Abbâs Ra: bahwasanya ibunda Sa'd ibn Ubâdah Ra meninggal dunia, sementara saat itu ia (Sa'd) tidak berada di sisinya. Kemudian Sa'd bertanya kepada Rasûlullâh Saw: “Wahai Rasûlullâh, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sementara

¹⁸Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf, bergelar Muhyiddin (orang yang menghidupkan agama), populer dengan nama Imam an-Nawawi. Seorang ulama besar yang hidup zuhud dan wara'. Lahir di Nawa (Suriah) pada bulan Muharram tahun 631H. Karya Imam an-Nawawi lebih dari lima puluh judul kitab. Diantaranya: *al-Minhaj syarh shahih Muslim*, *Riyadh ash-Shalihin*, *al-Arba'in an-Nawawiyyah*, *al-Adzkar*, *al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab*, dll. Wafat di Nawa pada hari rabu 24 Rajab 676 H. Lihat dalam, Lihat dalam, Abdul Somad, 37 *Masalah populer* (Riau: Tafaquh Media, 2014) H. 8

¹⁹Imam Nawâwiy, *Khasiat Zikir Dan Doa*, terjmh. Al-Adzkar an-Nawâwiiyyah (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), H 425-426.

²⁰Al-Hafidz Jalaluddin Abdu ar-Rahman as-Suyuthi, *Syarh as-Shudur bi Syarhi Hali al-Mawta wa al-Qubur* (Jeddah: Dar al-Madinah, 1405H/1985M), H 304.

²¹Muhammad Abdul Ghoffar E.M, *Ziarah Ke Alam Barzakh*, terjmh Syarh as-Shudur bi Syarhi Hali al-Mawta wa al-Qubur (Kuala Lumpur: Inteam Publishing Sdn. Bhd, 2012), H 424.

aku tidak ada saat itu, apabila aku bersedekah untuknya, apakah hal itu berguna baginya? ”. Rasûlullâh menjawab: “Iya”. Lalu Sa’d berkata: “Sesungguhnya aku mempersaksikan kepadamu wahai Rasûlullâh bahwasanya kebunku yang sedang berbuah ku sedekahkan kepadanya (ibuku).”²²

Banyak sekali di dalam hadis yang menjelaskan sampainya pahala sedekah orang yang hidup kepada mayit. Ada yang bersedekah dengan kebun, air (sumur), bahkan dalam riwayat lain sedekah akan bermanfaat untuk mayit meskipun hanya dengan betis kambing yang dipanggang. Pahala sedekah tersebut akan menjadi hadiah bagi mayit tersebut dan dia akan senang mendapatkannya.²³

3. Puasa

Selain doa dan sedekah, amal berikutnya yang dapat dihadiahkan dan bermanfaat untuk mayit adalah puasa. Al-Imâm al-Bukhârîy dalam kitab *shahîh*nya meriwayatkan dari Âisyah Ra. bahwa Rasûlullâh bersabda:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barangsiapa meninggal dan ia masih mempunyai hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya”. [HR. Bukhârîy, bahkan Imâm Muslim memuatnya dalam Bab: Qadha’ puasa untuk mayit].

Hadis ini memberikan pemahaman bahwa orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, baik itu puasa wajib di bulan ramadhan atau puasa nadzar, maka wali atau ahli warisnya atau orang yang mendapatkan izin dari walinya dapat berpuasa untuk menutupi hutang puasa orang yang meninggal tersebut.

4. Haji

Al-Bukhârîy meriwayatkan dari Ibn Abbâs Radhiyallâhu ‘anhumâ :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا : قَالَ : "نَعَمْ" ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً ؟ أَقْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

“Seorang perempuan Juhainah datang menghadap Nabi Saw. seraya berkata, “Sesungguhnya ibu saya bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji. Ia belum melaksanakan ibadah haji, kemudian ia meninggal dunia. Apakah saya boleh menghajikannya? ”. Nabi Saw. menjawab: Ya, laksanakanlah haji untuknya. Menurut pendapatmu, jika ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarkannya? Laksanakanlah, karena hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan’.

Al-Shuyûthî dalam kitabnya syarh *al-shudur* menuliskan sebuah riwayat:

أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَافِي فِي الْفَوَائِدِ الْمَعْرُوفَةِ بِالتَّقْفِيَّاتِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَ لَمْ يَحْجِ جَزَى عَنْهُمَا ، وَ بَشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ ، وَ كَتَبَ عِنْدَ اللَّهِ بَرًّا

“Dalam al-Fawâ'id al-Ma'rûfah bi al-Tsaqfiyyât, Abû Abdillâh al-Thsaqâfi menuturkan riwayat dari Zaid ibn Arqam, bahwa Nabi bersabda: “Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji untuk kedua orang tuanya, sementara kedua orang tuanya belum pernah menunaikannya, niscaya keduanya akan mendapatkan pahala haji tersebut, arwah

²²Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhari*, Kitab al-Washaya, no. 2756.

²³Muhammad Abdul Ghoffar E.M, *Ziarah Ke Alam Barzakh*, terjmh Syarh as-Shudur bi Syarhi Hali al-Mawta wa al-Qubur, H 427-428.

keduanya akan merasa bahagia di langit, dan akan ditetapkan hal itu baginya di sisi Allah sebagai kebaikan.”²⁴

5. Kurban

Nabi Muhammad Saw. pernah ketika menyembelih hewan kurban beliau meniatkan pahalanya untuk keluarganya dan untuk umatnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَ يَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ . فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ . ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ، فَقَعَلْتُ . ثُمَّ أَخَذَهَا ، وَ أَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

“Dari *Âisyah Ra*, bahwasanya *Rasûlullâh Saw.* memerintahkan didatangkan seekor kambing (jantan) kibas bertanduk, bulu di sekitar kaki, perut dan matanya bewarna hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau untuk dijadikan kurban. Beliau pun bersabda: ‘asahlah dengan batu asah ya *Âisyah*’. Kemudian *Âisyah* mengasahnya dan Nabi membaringkan hewan tersebut. Saat hendak menyembelihnya beliau mengucapkan: “*Bismillah, Ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan Ummat Muhammad*”. [HR. Muslim]²⁵

Dari hadis di atas para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpandangan bahwa bolehnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal baik orang yang berkorban itu adalah ahli warisnya atau orang lain.

3. Argumentasi atau Pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Argumentasi atau pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengenai menghadihkan pahala dan amal-amal yang bermanfaat bagi mayit dapat dilihat dalam kitabnya yang berjudul *Kitab al-Rûh*. Dari pernyataan-pernyataan yang beliau tuangkan dalam kitabnya tersebut akan diketahui bahwa beliau berpendapat akan adanya amal-amal yang dapat dihadiahkan kepada mayit. Beliau mengatakan: “*Sesungguhnya ruh-ruh orang yang telah meninggal itu dapat mengambil manfaat dari amalan orang-orang yang masih hidup dengan dua hal yang sudah disepakati diantara ulama ahli sunnah dan fuqaha*’, ahli hadis dan tafsir. Salah satunya yaitu sesuatu (amal) yang pernah dilakukan si mayit saat ia masih hidup, dan amal tersebut masih ada. Yang kedua adalah doa orang-orang muslim kepadanya, dan permintaan ampunan untuknya, sedekah, haji, yang mana masih diperselisihkan apakah yang sampai kepada mayit tersebut pahala infaknya (harta untuk hajinya) atau pahala dari perbuatan hajinya. Menurut jumhur ulama yang sampai kepadanya adalah pahala perbuatan hajinya, sedangkan menurut sebagian ulama madzhab Hanafi yang sampai adalah pahala infaknya.”²⁶

Ibn Qayyim menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa mendapatkan manfaat dari amal saleh orang yang masih hidup. Beliau lebih jelas mengatakan hal tersebut bisa didapatkan dari dua hal. Yang pertama adalah amal saleh yang dirinya (mayit) pernah kerjakan saat dia masih hidup dan amal (wujud) nya masih ada

²⁴ Al-Hafidz Jalaluddin Abdu ar-Rahman as-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur bi Syarhi Hali al-Mawta wa al-Qubur*, H 308.

²⁵ Abi al-Husein Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qasyiri an-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), كتاب الأضحية, no.1967.

²⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab ar-Ruh*, H 352.

(meskipun dia sudah meninggal). Sedangkan yang kedua adalah amal yang dikerjakan orang lain yang masih hidup dan dihadiahkan padanya (mayit) yaitu doa, *istighfâr*, sedekah, dan haji. Adapun haji terdapat perbedaan akan pahala yang sampai pada mayit tersebut apakah hanya pahala infak yaitu harta yang dikeluarkan untuk mendanai ibadah haji tersebut sebagaimana pendapat sebagian ulama Hanafi, atau yang sampai adalah pahala amal atau pahala dari perbuatan hajinya sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa mayit masih bisa mendapatkan pahala atau manfaat dari amal yang ia kerjakan sendiri semasa hidupnya, amal itu ialah ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, anak saleh yang mendoakan, mushaf Al Qur'an yang diwariskan, masjid yang dibangun dan masih digunakan, rumah untuk *ibnu sabil* yang masih digunakan, sungai yang pernah digali untuk dimanfaatkan airnya, sedekah, dan ajaran kebaikan yang kemudian dicontoh oleh orang lain.²⁷

Sementara amal yang dikerjakan oleh orang lain yang dapat bermanfaat oleh mayit itu adalah doa, permohonan ampunan, sedekah, puasa dan haji. Ibn Qayyim bahkan dalam kitabnya tersebut menyebutkan amal yang paling utama atau paling baik untuk dihadiahkan kepada mayit, yaitu: memerdekakan budak, sedekah yang sangat dibutuhkan orang yang akan disedekahi dan manfaatnya panjang, doa dan permohonan ampunan yang dilakukan secara benar, ikhlas dan penuh harap, serta menunaikan haji atas nama mayit tersebut.²⁸

Amal-amal yang disebutkan di atas adalah amal-amal yang disebutkan dalam Al Qur'an dan hadis, lantas bagaimana dengan amal saleh lain yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan hadis, seperti amal membaca Al Qur'an untuk mayit? Pendapat beliau adalah boleh dan akan sampai kepada mayit sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Kata beliau:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ إِيْدَاؤُهَا لَهُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ أَجْرَةٍ، فَهَذَا يَصِلُ إِلَيْهِ، كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ.

*"Adapun membaca Al Qur'an dan menghadihkan pahala bacaannya secara sukarela tanpa upah atau imbalan, maka pahalanya akan sampai sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji."*²⁹

Sampainya pahala bacaan Al Qur'an kepada mayit sama dengan sampainya pahala lainnya seperti doa, *istighfâr* untuk mayit, sedekah, puasa dan haji. Sekalipun menghadihkan pahala bacaan Al Qur'an ini tidak ditunjuki oleh hadis Nabi, namun hal tersebut tidak mesti menjadi terlarang dan tertolak, karena hal tersebut adalah hal yang serupa dengan menghadihkan pahala amal yang disebutkan oleh hadis. Dan juga sekalipun hal tersebut tidak terlihat diamalkan oleh para *salaf*, menurut Ibn Qayyim bahwa tidak adanya riwayat para *salaf* menghadihkan pahala amal bacaan Al Qur'an kepada mayit dikarenakan para *salaf* tersebut tidak mengenal cara meminta orang lain untuk membacakan Al Qur'an yang pahalanya akan dihadiahkan kepada mayit, mereka juga tidak terbiasa menuju kubur untuk membaca Al Qur'an, dan yang paling mendasar sebab tidak tampaknya riwayat dari para *salaf* dalam praktik menghadihkan pahala bacaan Al Qur'an ini dikarenakan mereka adalah orang yang sangat menyembunyikan amal kebbaikannya.³⁰

²⁷Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab ar-Ruh*, H 353-355.

²⁸Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab ar-Ruh*, H 415-416.

²⁹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab ar-Ruh*, H 416.

³⁰Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab ar-Ruh*, H 416-417.

4. Argumentasi atau Pendapat Syaikh Abdul Azîz ibn Bâz

Akan kita dapati di dalam kitab *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi'ah*, pendapat dari Syaikh ibn Bâz yang membenarkan akan sampainya pahala amal saleh yang dikerjakan oleh seorang muslim yang masih hidup untuk muslim yang telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana tertulis di dalam kitab tersebut juz 13 hal 249 berikut:

Pertanyaan: Apakah amalan (orang yang masih hidup) sampai kepada orang yang sudah meninggal?

Jawaban: Yang sampai kepada mereka adalah amalan-amalan yang memiliki dalil syar'i akan sampainya hal itu. Berdasarkan sabda Nabi Shalallâhu 'alaihi wasallam: "Jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." [HR Muslim dalam Shahîhnya]. Dan demikian juga hadis-hadis lain yang berkenaan dengan hal itu.

Di antaranya (amalan yang bisa sampai kepada mayit) adalah sedekah, doa, haji, umrah dan ilmu peninggalan mayit yang disebarkan."

Dari jawaban awal beliau terhadap pertanyaan tersebut membuktikan bahwa beliau berpendapat bolehnya menghadihkan pahala kepada mayit, yang juga berarti bahwa pahala yang dihadihkan tersebut akan bermanfaat bagi si mayit. Amal saleh yang dapat dihadihkan pahalanya menurut beliau yaitu sedekah, doa, haji, umrah dan ilmu peninggalan mayit yang disebarkan.

Tidak hanya pahala sedekah, doa, haji, umrah dan ilmu peninggalan mayit yang disebarkan yang bisa dihadihkan dan bermanfaat bagi mayit, pada jawaban pertanyaan ini Syaikh ibn Bâz menyebutkan amal lainnya yaitu pelunasan hutang, *istighfâr* untuk mayit, memenuhi janji mereka, memuliakan teman dekat mayit tersebut, dan menjalin hubungan silaturahmi yang pernah mereka lakukan saat masih hidup. Semua amal tersebut bisa dilakukan oleh muslim yang masih hidup untuk dihadihkan kepada mayit sehingga ia mendapatkan manfaat, dikarenakan amal-amal tersebut ditetapkan oleh dalil syar'i baik Al Qur'an maupun hadis.³¹

Hanya saja beliau selanjutnya menjelaskan bahwa tidak semua amal dapat dihadihkan pahalanya kepada seorang yang telah meninggal dunia. Syaikh ibn Bâz menolak akan sampainya beberapa pahala amal saleh kepada mayit yaitu pahala salat, pahala bacaan Al Qur'an, pahala thawaf dan pahala puasa sunnah karena tidak memiliki dasar dari Al Qur'an maupun hadis. Beliau mengatakan:

أما إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فلا أعلم لذلك أصلاً، والمشروع تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) رواه مسلم في صحيحه .

*Adapun menghadihkan pahala salat, bacaan Al Qur'an kepada mayit, atau thawaf, atau puasa sunnah, maka saya tidak mengetahui landasannya. Dan disyariatkan untuk meninggalkannya. Berdasarkan sabda Nabi Saw: Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak (HR Muslim dalam shahîhnya).*³²

³¹ Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdur Rahman ibn Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, cet. 1, jilid 13, H 250-251.

³² Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdur Rahman ibn Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, cet. 1, jilid 13, H 249.

Syaikh ibn Bâz menolak akan sampainya beberapa pahala amal saleh kepada mayit yaitu pahala salat, pahala bacaan Al Qur'an, pahala thawaf dan pahala puasa sunnah karena tidak memiliki dasar dari Al Qur'an maupun hadis.

Sementara, masih menurut Syaikh ibn Bâz sekalipun amal itu baik jika tidak memiliki landasan syar'i dari Al Qur'an dan hadis akan praktiknya dalam ibadah menghadihkan pahala ini, maka tidak akan sampai dan tidak pula memberikan manfaat untuk mayit, seperti contoh menghadihkan pahala bacaan Al Qur'an.³³

5. Persamaan Pendapat Ibnu Qayyim dan Syaikh ibn Bâz

Merujuk pada keterangan-keterangan sebelumnya dapat diketahui bahwa persamaan di antara Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Syaikh Abdul Azîz ibn Bâz mengenai hadiah pahala untuk mayit ini adalah sbb:

- Membenarkan adanya praktik menghadihkan pahala atau yang dikenal dalam fikih dengan istilah *ihdâ'u al-tsawâb*
- Amal yang bisa memberi manfaat kepada mayit berasal dari dua hal: *Pertama* adalah amal yang dikerjakan sendiri oleh si mayit yang wujud amal tersebut masih eksis, berdasarkan hadis-hadis Nabi di antaranya hadis terputusnya amal orang yang telah meninggal kecuali tiga hal. *Kedua* adalah amal yang diberikan atau dihadihkan pahalanya dari orang yang mengerjakannya kepada mayit, berdasarkan dalil-dalil Al Qur'an dan hadis. Contoh amal tersebut adalah doa, *istighfâr*, sedekah, puasa, haji dan umrah.

6. Perbedaan Pendapat Ibn Qayyim dan ibn Bâz

Perbedaan di antara kedua ulama ini mengenai hadiah pahala untuk mayit terdapat pada amal-amal tertentu yang tidak disebutkan secara khusus di Al Qur'an dan hadis. Ibn Qayyim memilih pendapat boleh dan akan sampainya pahala terkait amal-amal tersebut. Alasan yang memperbolehkan hal tersebut menurut Ibn Qayyim adalah sama-sama amal saleh, beliau menggunakan qiyâs untuk menarik kesimpulan hukum amal-amal yang tidak tertulis pada nash Al Qur'an dan hadis dengan amal yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan hadis. Beliau mengatakan: "*Semua nash ini secara zhahirnya menunjukkan sampainya pahala amal kepada orang yang sudah meninggal, jika dilakukan orang yang masih hidup atas nama dirinya. Berikut ini merupakan pertimbangan qiyâs. Pahala merupakan hak bagi orang yang masih beramal. Jika hak itu dihadihkan kepada saudaranya sesama muslim, maka tak ada halangan untuk hal itu, sebagaimana tidak adanya halangan untuk menghadihkan hartanya selagi dia masih hidup atau membebaskannya setelah dia meninggal.*"³⁴

Sedangkan Syaikh ibn Bâz berpendapat hanya amal saleh yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan hadis saja lah yang boleh dihadihkan dan akan sampai kepada mayit, dan dalam hal tersebut tidak dibenarkannya penggunaan qiyâs untuk menetapkan hukum bagi amal lainnya. Beliau mengatakan: "*Sebagian ulama membolehkan hal itu dan mengatakan, 'Tidak mengapa menghadihkan pahala bacaan Al Qur'an dan amalan saleh yang lain.' Mereka mengiyâskannya dengan sedekah dan doa untuk mayit. Akan tetapi, yang benar*

³³Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdur Rahman ibn Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, cet. 1, jilid 13, H 261-263.

³⁴Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Kitab ar-Ruh*, H 366.

adalah pendapat pertama (yaitu tidak ada dasar syar'inya), berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan yang semakna dengannya. Seandainya menghadihkan bacaan itu sesuatu yang disyari'atkan, tentu hal itu akan dilakukan oleh para Salafus Shâlih.

Ada pula alasan lain, yaitu ibadah tidak boleh diberlakukan qiyâs padanya, karena ibadah itu harus berdasar pada tuntutan Nabi Saw, ia tidak boleh ditetapkan kecuali dengan nas dari kalâmulâh atau hadis Nabi Saw. berdasarkan hadis yang telah lewat dan semakna dengannya.”³⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian studi komparatif terhadap Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Syaikh ibn Bâz tentang hadiah pahala, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dari argumen-argumen Ibn Qayyim mengenai hadiah pahala dengan jelas menerangkan bahwa hal tersebut boleh dan akan sampai serta memberikan manfaat kepada mayit dari semua amal saleh yang diniatkan untuk hadiah (pahalanya). Beliau menetapkan hal tersebut dengan dalil Al Qur'an, hadis, ijma' dan qiyâs.

Sedangkan Syaikh ibn Bâz berpandangan bahwasanya dengan tegas beliau membolehkan dan akan sampai pahala dan manfaat amal tersebut selama amal-amal itu ditetapkan oleh dalil Al Qur'an dan hadis akan sampainya. Adapun amal yang tidak disebutkan maka tidak disyariatkan untuk dihadiahkan, dan hal tersebut tidak boleh diqiyâs dengan sampainya amal-amal yang disebutkan dalam Al Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhârîy, Al-Imâm Abi Abdillâh Muhammad ibn Ismâil ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah. *Shahîh Al-Bukhârîy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Jauziyyah, Al-Imâm Abi Abdillâh Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim. *Kitab ar-Ruh*. Jeddah: Dar 'Alam al-Fawa'id, 2011.
- Almaany. *Ta'rif wa Syarh wa Ma'na Hadiyah bi al-Arabiyy*. <https://almaany.com/>, (5 Agustus 2022).
- An-Naysaburi, Abi al-Husein Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qasyiri. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- As-Suyuthi, Al-Hafidz Jalaluddin Abdu ar-Rahman. *Syarh as-Shudur bi Syarhi Hali al-Mawta wa al-Qubur*. Jeddah: Dar al-Madinah, 1405H/1985M.
- Ash-Shufi, Syaikh Mahir Ahmad. *Ensiklopedia Hari Kiamat 2, Hari-Hari Pembalasan*. Solo: Ummul Qura, 2008.
- Asy-Syâfi'iy, Abi Yahya Zakariyya al-Anshari. *Asnal Mathalib Juz 5*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H.
- Ibn Baz, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdur Rahman. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Dar al-Qasim lin Nasyr, 1420 H/2004 M.

³⁵Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdur Rahman ibn Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, cet. 1, jilid 13, H 262-263.

- Ghoffar E.M, Muhammad Abdul. *Ziarah Ke Alam Barzakh, terjmh Syarh as-Shudur bi Syarhi Hali al-Mawta wa al-Qubur*. Kuala Lumpur: Inteam Publishing Sdn. Bhd, 2012.
- KBBI, Tim Penyusun. *Edisi Kelima*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pahala>, (5 Agustus 2022).
- Ma'luf, A.Louise. *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Nawâwiy, Imâm . *Khasiat Zikir Dan Doa, terjmh. Al-Adzkar an-Nawâwiyyah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Pena, Tim Prima. *Kamus ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press, 2006.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Depok: Management Cahaya Qur'an.
- Somad, Abdul. *37 Masalah populer*. Riau: Tafaquh Media, 2014.
- TR, Burhanuddin. *Islam Agamaku*. Subang: Royyan Press, 2016.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 1972.